

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral, serta bermonumental terhadap kehidupan dari masing-masing pasangan. Salah satu tujuan pernikahan yaitu terbentuknya keluarga yang tentram, damai dan harmonis yang membutuhkan adanya keseimbangan serta kesamaan antara calon pengantin sehingga pernikahan bukan hanya sekedar mengikuti keyakinan dan meneruskan leluhur saja apalagi hanya sekedar mencoba, namun memiliki arti universal dan mendalam dalam bahtera kehidupan tiap pasangan¹.

Menurut Duvall dan Miller, pernikahan adalah sebuah hubungan antara seorang pria dengan wanita yang diakui secara sosial, adanya hubungan seksual serta pergaulan yang sah, serta didalamnya terdapat pembagian kerja yang nyata dan jelas bagi masing-masing pihak baik itu isteri ataupun suami.²

Menurut Olson dan Fower, perkawinan atau pernikahan adalah sebuah komitmen yang legal yang disertai dengan adanya ikatan emosional antara dua individu untuk saling berbagi tanggung jawab, serta berbagi hubungan seksual.³

Pernikahan dalam islam ialah sesuatu yang sakral atau suci dan bahkan menjadi sebuah bagian dari ibadah seorang hamba kepada Allah swt. Maka dari itu, tidak boleh melakukan sebuah pernikahan hanya ingin sekedar main-main saja karena bila saja itu terjadi maka akan berakibat buruk bagi kehidupan rumah tangga pada tiap pasangan. Dalam islam,

¹Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Islam", *Jurnal Yudisia*, Vol 7 No. 2, (Desember 2016), 413, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2162>.

² Duval dan Miller, dalam Anggia Kargentia Evanurul Marreth, *Psikologi Perkawinan dan Keluarga*, (Pekan Baru: Al-Mujtahadah Press, 2016), 3.

³ *Ibid*, hal. 3.

pernikahan merupakan sebuah ibadah pelengkap separuh dari agama, yang masing-masing pasangan mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing sebagai isteri ataupun suami.

Secara filosofi, pernikahan juga sebagai ciri khas dari makhluk hidup yaitu diciptakan berpasang-pasangan. Sebagaimana Firman Allah swt dalam QS. Az-Zariyat: 49 sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah.”⁴

Berdasarkan ayat diatas, dijelaskan dalam sebuah tafsir inspirasi bahwa pada dasarnya Allah swt mempunyai kuasa serta andil yang begitu besar didalam hidup ini supaya hambanya memujinya serta membesarkannya yakni Allah yang Maha besar dan Maha terpuji⁵.

Pernikahan akan berperan ketika masing-masing pasangan telah siap melaksanakan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan tersebut. Pernikahan bukan hanya sebuah jalan yang mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan saja namun dipandang sebuah salah satu jalan perkenalan antara satu keluarga dengan keluarga yang lain dan perkenalan itu akan menjadi sebuah jalan untuk menyampaikan pertolongan antara yang satu dengan yang lain⁶.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan: Juz 21-30)*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an, 2019), 765.

⁵ Zainal Arifin Zakaria, *Tafsir Inspirasi*, (Medan: Duta Azhar, 2018), 836.

⁶ Alifah Nurfauziyah, “Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”, *irsyad: Jurnal Bimbingan, penyuluhan, Konseling, Psikoterapi Islam*, 5 (4), 2017, 451.

Selain itu, sama halnya mengenai perkawinan menurut masyarakat Jawa juga berpandangan bahwa pernikahan adalah sebuah hal yang sangat sakral dalam setiap prosesnya yang berkaitan dengan kehidupan sepasang pengantin. Pada Masyarakat Jawa, terdapat penentuan dalam pasangan pengantin selain bibit, bebet dan bobotnya yaitu dengan perhitungan weton kedua pengantin yang sudah menjadi bagian dari tradisi. Masyarakat Jawa sangat bangga akan tradisi dan adat budaya mereka, walau terkadang mereka tidak mengerti akan kebudayaan mereka sendiri. Masyarakat Jawa merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai leluhur (nenek moyang) mereka. Masyarakat Jawa percaya akan hal-hal yang berbau mistis. Bahkan menjadi sebuah kewajiban bagi masyarakat Jawa untuk menjalankan nilai-nilai leluhur mereka. Maka dari itu, perkawinan menurut suku Jawa tentulah sangat bernilai penting dikarenakan didalam perkawinan tersebut mengandung nilai-nilai leluhur mereka yang berbau sakral.

Di era yang modern ini, kehidupan sangat *multikultural* dan semakin berkembang maka tentunya agama dan akhlak saja belum bisa mencukupi, sehingga diperlukan hal lain yang bisa membuat rumah tangga menjadi bahagia seperti yang diharapkan sepasang pengantin. Bahkan di era yang sudah berkembang ini nilai tradisi semakin terkikis terkhususnya pada tradisi Kejawen. Sadar atau tidak orang Kejawen sudah banyak memanfaatkan karya-karya leluhur sebagai pijakan dalam kehidupan⁷. Sehingga tradisi atau adat Jawa sudah menjadi sebuah kewajiban bagi masyarakat Jawa yang sudah mendarah daging. Maka, dari beberapa hal tersebut sangat diperlukan bimbingan terkhususnya kepada para calon pengantin Jawa untuk mencegah sesuatu yang buruk terjadi dalam rumah tangga mereka sehingga menjadi sebuah alasan bahwa adat tradisi tersebut harus dilakukan, terutama pada tradisi *Balangan Suruh* (lempar sirih) pada upacara pernikahan. Tradisi *balangan suruh* selain sebagai adat tradisi, juga sebagai Bimbingan untuk calon pengantin dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Dengan hal ini pula lah yang menjadi salah satu pendorong peneliti untuk mengangkat judul penelitian “Bimbingan Pernikahan Dalam Tradisi Balangan Suruh Adat Perkawinan Jawa di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan”.

⁷Cholil, dkk, “Pemilihan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Weton (Studi Fenomenologi Nilai Bimbingan dan Konseling Pada Tradisi Masyarakat Di Desa Sepande Sidoarjo)”, *al-Tazkiah*, Vol. 10 NO. 1, Juni 2021, 28.

Desa Tembung merupakan Desa yang ada di Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dan sebuah desa yang didalamnya terdapat banyak berbagai suku, diantaranya adalah suku Jawa, Batak, China, dan Melayu. Namun, mayoritas kebanyakan di Desa Tembung masyarakatnya bersuku Jawa. Walau mayoritas, namun masyarakat yang bersuku Jawa di Desa Tembung ini kerap sekali tidak mengetahui makna dari tradisi mereka bahkan masyarakat Jawa di Desa Tembung ada yang tidak melaksanakan atau berupaya untuk melestarikan tradisi tersebut. Sama halnya pula dengan pemuda-pemudi terkhususnya bersuku Jawa di Desa Tembung yang tidak banyaknya mengerti akan tradisi mereka. Maka dari itu, penulis tertarik mengangkat judul terkait dengan tradisi *balangan suruh* dalam adat pernikahan Jawa terkhususnya di Desa Tembung.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Tradisi *Balangan Suruh* dalam perkawinan adat Jawa di Desa Tembung?
2. Apa sajakah bimbingan pernikahan yang terdapat pada tradisi *balangan suruh* Adat Perkawinan Jawa di Desa Tembung?
3. Apakah terdapat dampak pelaksanaan Tradisi *Balangan Suruh* Adat Perkawinan Jawa di Desa Tembung?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *balangan suruh* dalam perkawinan adat Jawa.
2. Untuk mengetahui bimbingan pernikahan yang terdapat pada *tradisi balangan suruh* Adat Perkawinan Jawa di Desa Tembung.
3. Untuk mengetahui dampak pelaksanaan Tradisi *Balangan Suruh* Adat Perkawinan Jawa di Desa Tembung.

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terkait judul, maka peneliti sangat perlu menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan penelitian yang berjudul “Bimbingan Pernikahan dalam Tradisi *Balangan Suruh* Adat Perkawinan Jawa di Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan”. Adapun penjelasan sekaligus pembatasan istilah untuk masing-masing variabel adalah:

1. Bimbingan Pernikahan

Bimbingan pernikahan menurut pandangan Islam adalah sebuah upaya yang bantuan berupa nasehat, serta arahan yang diberikan kepada sepasang pengantin baik individu atau kelompok supaya dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga dengan selaras dan sesuai dengan petunjuk Allah sehingga tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat.⁸

Bimbingan pernikahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah bantuan berupa nasehat-nasehat atau sebuah arahan yang diberikan oleh petuah atau dalam masyarakat Jawa disebut *wong tuo* yaitu orang tua yang disegani dikalangan masyarakat dikarenakan usia dan ilmunya. Bimbingan pernikahan dalam penelitian ini memiliki keterkaitan dengan BPI yaitu sebagai bentuk bimbingan berupa bantuan yang diberikan kepada seseorang yang membutuhkan bimbingan untuk menjadi individu yang lebih baik dalam menjalani kehidupannya yang terkait dengan pernikahan didalam Adat Jawa.

2. Tradisi Balangan Suruh

Tradisi adalah kebiasaan yang dilakukan masyarakat dalam kurun waktu yang lama dan secara turun-temurun. Menurut penjelasan di KBBI, tradisi adalah sebuah kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang dijalankan oleh masyarakat, serta anggapan bahwa cara-cara yang ada merupakan yang paling benar dan baik⁹.

Balangan suruh adalah salah satu adat perkawinan dalam suku Jawa dimana kedua mempelai saling melempar daun sirih yang diikat dengan benang putih yang

⁸ Noviyani, *Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian (Studi Pada KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021), 20

⁹ Suprpto, *Dialektika Islam dan Budaya Nusantara Dari Negosiasi, Adaptasi Hingga Komodifikasi*, (Jakarta: Kencana, 2020), 98

melambungkan kesetiaan serta kasih sayang. Sedangkan saling melempar melambungkan bahwa pengantin adalah manusia sejati¹⁰.

3. Adat Perkawinan Jawa

Adat perkawinan Jawa adalah sebuah adat atau budaya yang terdiri dari beberapa rangkaian upacara dalam pelaksanaan pernikahan¹¹.

Adat perkawinan Jawa merupakan sebuah simbolisasi orang Jawa yang memiliki nilai warisan dari para leluhur Jawa yang berkaitan dengan acara resepsi pernikahan¹². Adat perkawinan Jawa tersebut dilakukan dengan berbagai macam tahapan prosesi yang tiap-tiap prosesinya terdapat ritual-ritual yang harus dilakukan pada saat upacara pernikahan yaitu upacara pasang tarub, upacara buangan, upacara menyiapkan beras di pendharingan, upacara menanam nasi, upacara pasang tuwuhan, upacara siraman calon pengantin putri, upacara jual dawet, upacara midodareni, upacara pasrahan calon pengantin pria, upacara ijab, upacara panggih, upacara besan datang berkunjung, upacara sungkeman, dan upacara kirab¹³.

Adapun yang dimaksud adat perkawinan Jawa pada penelitian ini adalah sebuah adat kejawaan yang melekat pada masyarakat Jawa yang dilakukan dari upacara *panggih, kembar mayang, mecah wiji dadi, pupuk sindur binayung, timbang (pangkon), tanem, balangan suruh, pecah kendi, dan sungkeman*. Khususnya adat perkawinan Jawa yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah *balangan suruh*.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta masukan, diantaranya:

1. Secara Teoritis

¹⁰ Faticatus Sa'diyah, "Upacara Pernikahan Adat Jawa", *Jurnal Al-Thiqah* Vol. 3 No. 2, (2 Oktober 2020), 177.

¹¹ Titin Mulya Sari, dkk, "Perkawinan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam di Desa Terlangu Kecamatan Brebes", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol 5 No. 10, (2017), 812.

¹² Wawan Susetya, *Ular-Ular Manten Wejangan Perkawinan Adat Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2007), 7.

¹³ R.M.S. Gitosaprodjo, *Pedoman Lengkap Acara dan Upacara Perkawinan Adat Jawa*, (Surakarta: Cendrawasih, 2010), 3-18.

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai standar pengetahuan terhadap bimbingan pernikahan yang terdapat dalam tradisi *balangan suruh* pada adat perkawinan Jawa serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi pada penelitian yang sama.

2. Secara Praktis

- a) Menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman bagi peneliti dan kepada pembaca.
- b) Sebagai bahan informasi untuk masyarakat agar tetap melestarikan tradisi serta nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam 5 (lima) BAB yang saling berkaitan antara BAB satu dengan yang lainnya, serta tiap-tiap BAB terdiri dari beberapa Sub bagian yang disusun secara sistematis, antara lain sebagai berikut:

- BAB I : Berisi tentang Pendahuluan, yaitu berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematis penulisan.
- BAB II : Merupakan Landasan Teori yang terdiri dari teori-teori atau penjelasan terkait dengan teori tentang bimbingan, pernikahan, bimbingan pernikahan, materi bimbingan pernikahan, tradisi *balangan suruh*, serta tradisi pada adat pernikahan Jawa serta penelitian yang terdahulu.
- BAB III : Berisi tentang Metode Penelitian yaitu meliputi jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
- BAB IV : Berisi tentang Hasil Penelitian yaitu meliputi deskripsi data, hasil penelitian dan pembahasan mengenai temuan.
- BAB V : Berisi tentang Penutup yaitu meliputi kesimpulan dan saran.